



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 23 SERI f NOMOR 800

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara;
 - b. bahwa satuan perlindungan masyarakat di Kabupaten Samosir sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346)
 3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat agar setiap kab/kota wajib menyelenggarakan Linmas Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
4. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
5. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum serta membantu upaya pertahanan negara.
6. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib.

8. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati untuk membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa / Kelurahan dan dibentuk oleh Kepala Desa / Lurah untuk melaksanakan Linmas.
10. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengorganisasian;
- b. Tugas, hak dan kewajiban;
- c. Pemberdayaan;
- d. Peningkatan kapasitas;
- e. Pembinaan;
- f. Pelaporan;
- g. Monitoring dan Evaluasi; dan
- h. Pendanaan.

BAB II **PENGORGANISASIAN**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dan di Pemerintahan desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah
- (3) Dalam penyelenggaraan linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Satgas linmas Kabupaten dan Satgas linmas Kecamatan.

- (4) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dengan membentuk Satlinmas.
- (5) Struktur organisasi Satgas Linmas Kabupaten, Satlinmas Desa /Kelurahan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (6) Struktur Koordinasi Satgas linmas Kecamatan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Satgas Linmas Tingkat Kabupaten

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat yang membidangi Linmas.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Satpol PP serta Anggota Satlinmas dari Desa / Kelurahan yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (7) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Satgas Linmas Tingkat Kecamatan

Pasal 5

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Kecamatan serta Anggota Satlinmas dari Desa / Kelurahan yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Dalam hal Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, dilakukan perekrutan kembali untuk penambahan anggota Satgas Linmas.
- (6) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (7) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (8) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Satlinmas Kelurahan/Desa

Pasal 6

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.

(2) Kepala satlinmas...../

- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Regu yang dibentuk Kepala Satlinmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah Desa / Kelurahan masing-masing.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang untuk masing-masing Regu.
- (7) Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap Dusun/ Lingkungan dan Linmas perempuan, memperhatikan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan.
- (8) Dalam hal anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, dilakukan perekrutan kembali untuk penambahan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
- (9) Pembentukan Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (10) Pembentukan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.

Pasal 7

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 8

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi :

- a. Regu kesiapsiagaan, kewaspadaan dini dan pengamanan
- b. Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran, penyelamatan, evakuasi dan dapur umum

Pasal 9

Regu Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas:

- a. Membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

b. Membantu menginformasikan...../

- b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan Negara, gangguan keamanan, ketertiban masyarakat;
- c. Membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- d. Membantu melakukan pemantauan terhadap pengancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 10

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran, penyelamatan, evakuasi dan dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas .

- a. Membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran
- b. Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- c. Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- e. Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- f. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 11

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dipilih secara selektif oleh Kepala Satlinmas melalui perekrutan.
- (2) Perekrutan calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan calon...../

- (3) Persyaratan calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun, paling tinggi 54 tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat keatas;
 - f. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas;
 - g. bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa / Kelurahan setempat; dan
 - h. tidak menjadi pengurus partai politik.

Pasal 12

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui camat.
- (4) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (6) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Masa Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (5) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Linmas Kepada Bupati.

BAB III

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 14

- (1) Satlinmas bertugas :
 - a. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa / Kelurahan;
 - b. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
 - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;

d. Membantu keamanan...../

- d. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. Membantu upaya pertahanan negara;
 - h. Membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa/Kelurahan mendapat tugas tambahan yang terdiri dari :
- a. Mendampingi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - b. Membantu Kepala Desa dalam penegakkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Markas koordinasi Satlinmas yang berada di tiap-tiap Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Satpol PP;
- (2) Alat transportasi dan sarana operasional lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan wilayah masing-masing;
- (3) Peralatan kegawatdaruratan dan penanggulangan bencana menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi bencana di wilayah masing-masing.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 16

Satlinmas berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas;
- c. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 17...../

Pasal 17

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pemenuhan atas hak Anggota Satgas Linmas dan anggota Satlinmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Lomba Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling);
 - b. Jambore Satlinmas;
 - c. Pos komando Satlinmas;
 - d. Keterlibatan dalam giat sosial masyarakat dan pemerintahan.

BAB V
PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi Linmas.
- (2) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang - undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan TNI / POLRI atau Instansi / Lembaga / Organisasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan peningkatan kapasitas Linmas.
- (5) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melauai Camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat 1 dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. sosialisasi
 - b. diskusi; dan
 - c. simulasi
- (2) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat; dan
 - c. bidang penanggulangan bencana;
- (3) Pemilihan materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan alokasi waktu dan target kegiatan.
- (4) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Peserta peningkatan kapasitas Satlinmas diberikan piagam penghargaan.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Satpol PP untuk peningkatan kapasitas di tingkat Kabupaten;
 - b. Camat untuk peningkatan kapasitas di tingkat Kecamatan.
- (3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Peserta peningkatan kapasitas di tingkat Kabupaten diberikan tanda klasifikasi kader Linmas.
- (5) Format tanda klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 24

- (2) Penyelenggaraan pembinaan Anggota Satlinmas diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi Linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan Pelindungan Masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan linmas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.
- (6) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.

- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan Pelindungan Masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan Linmas.
- (8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa / Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di Desa / Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan pada bidang Linmas di Desa / Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan penyelenggaraan Linmas di Desa / Kelurahan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Linmas Desa / Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Satpol PP.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Linmas di Kabupaten Samosir.
- (2) Kepala desa/lurah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Linmas di wilayah Desa/Kelurahannya masing - masing.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan minimal setiap 6 bulan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan untuk penyelenggaraan Linmas bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

VANDIKO T.GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 06 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


Dr. NASLINDO SIRAIT, S.E.,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770503 200501 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 23 SERI F NOMOR 808

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JULI 2023
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

I. SUMPAH JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan / atau mencegah segala potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang beriak.

II. PIAGAM PENGHARGAAN PENGABDIAN




BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 26 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Dr. NASLINDO SIRAIT, S.E, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770503 200501 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 23 SERI F NOMOR 888

III. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN



KETERANGAN


- > Instruksi
- - -> Koordinasi
- - - - - Administrasi

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 26 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Dr. NASLINDO SIRAIT, S.E.,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770503 200501 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 22 SERI F NOMOR 888

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

IV. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN




BUPATI SAMOSIR,
 Cap/dto
 VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Panguruan
 pada tanggal 26 Juli 2023
 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
 Dr. NASLINDO SIRAIT, S.E.,M.M
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19770503 200501 1 007
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2023 NOMOR 23 SERI F NOMOR 888

v. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA



BUPATI SAMOSIR,
 Cap/dto
 VANDIKO T. GULTOM

KETERANGAN

- Instruksi
- ⋯ Koordinasi
- Administrasi

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 26 Juli 2023
 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Nasindo Sirait

Dr. NASLINDO SIRAIT, S.E.,M.M
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19770503 200501 1 007
 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2023 NOMOR 23 SERI F NOMOR 388